

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 15 TAHUN 2000**

**T E N T A N G**

**TATA CARA PEMUNGUTAN HASIL HUTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SANGGAU**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi serta BAB IV Pasal 7 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 310/KPTS-II/1999 tentang Pedoman Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan, Daerah Kabupaten disertai wewenang untuk mengatur sebagian urusan di bidang Kehutanan termasuk memberikan izin Hak Pemungutan Hasil Hutan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan.
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699).
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2945).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802).
9. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1998 tentang Dana Reboisasi.
10. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 858/KPTS-II/1999 tentang Besarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) per Satuan Hasil Hutan Kayu.

11. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 310/KPTS-II/1999 tentang Pedoman Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan.
12. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 315/KPTS-II/1999 tentang Sanksi Atas Pelanggaran Dibidang Eksploitasi Hutan.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU**

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN HASIL HUTAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
- b. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Kalimantan Barat
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Sanggau
- d. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Barat.
- e. Dinas Kehutanan Propinsi adalah Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat.

- f. Dinas Kehutanan atau Kesatuan pemangku Hutan adalah Dinas Kehutanan atau Kesatuan Pemangkuan Hutan Kabupaten Sanggau.
- g. Camat setempat adalah Camat dalam Kabupaten Sanggau di wilayahnya berada lokasi Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan.
- h. Aparat Kehutanan Setempat adalah Aparat Kehutanan yang berada di Kecamatan di Daerah Kabupaten Sanggau.
- i. Kepala Desa setempat adalah Kepala Desa yang berada dalam Kecamatan Kabupaten Sanggau di wilayah beradanya lokasi ijin hak pemungutan hutan.
- j. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan.
- k. Kawasan Hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.
- l. Masyarakat setempat adalah masyarakat yang tinggal/berdomisili tetap dan mempunyai KTP Kabupaten Sanggau.
- m. Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) adalah Hak untuk memungut Hasil Hutan berupa kayu pada hutan produksi dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan dalam surat ijin.
- n. Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah ijin untuk melaksanakan penebangan dan penggunaan dari areal hutan yang telah ditetapkan atau pada areal penggunaan lain untuk keperluan pembangunan hutan tanaman dan keperluan non kehutanan.
- o. Ijin sah lainnya (ISL) adalah ijin untuk melaksanakan penebangan dan penggunaan kayu dari areal hutan selain Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH), Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKM) dan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK).
- p. Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan adalah ijin yang diberikan oleh Bupati untuk melaksanakan Pemungutan Hasil Hutan.
- q. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi.

- r. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
- s. Hak Pengusaha Hutan (HPH) adalah hak untuk mengusahakan hutan dalam suatu kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku seta azas kelestarian.
- t. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang diperuntukan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya pembangunan, industri dan ekspor.
- u. Tata Batas Areal adalah batas yang mengelilingi areal kerja Hak Pemungutan Hasil Hutan yang berupa rintisan yang dibersihkan dari semak-semak atau tumbuhan selebar kurang lebih 5 meter.
- v. Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah pejabat kehutanan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi untuk menerbitkan SKSHH, atas usulan dari Kepala Dinas Kabupaten Sanggau.
- w. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen milik Departemen Kehutanan dan Perkebunan yang berfungsi sebagai bukti legalitas pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan.
- x. Daftar Hasil Hutan (DPH) adalah dokumen yang berisi nomor dan tanggal LPH, nomor batang, jenis, panjang, diameter dan volume setiap batang kayu bulat atau jenis, ukuran sortinen, jumlah keping/bundel dan volume kayu olahan atau jenis, jumlah bundel dan berat hasil hutan bukan kayu, yang menjadi lampiran dokumen SKSHH.
- y. Pejabat Pengesah Laporan Hasil Produksi (P2LHP) adalah Pejabat Kehutanan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Sanggau untuk melakukan pemeriksaan dan pengesahan produksi.
- z. Basa Camp adalah terdiri dari bangunan kantor, perumahan karyawan, sarana-sarana sosial dan lain-lain serta merupakan pusat kegiatan.
- aa. Rencana Kerja adalah rencana yang memuat kegiatan-kegiatan pemungutan hasil hutan dengan berpegang kepada azas manfaat dan azas kelestarian.

- bb. Cruising adalah kegiatan pencatatan, pengukuran pohon dan penandaan pohon dalam areal Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk mengetahui jenis, jumlah dan volume serta pencatatan data lapangan lainnya.
- cc. Koperasi adalah badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1992.
- dd. Badan Hukum Indonesia adalah Perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki Warga Negara Indonesia.
- ee. Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pepohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan.
- ff. Hutan Negara adalah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh diatas tanah yang tidak dibebani hak milik.
- gg. Pohon inti adalah pohon muda jenis komersial/perdagangan yang berdiameter 20 cm sampai 49 cm yang ditetapkan 25 pohon untuk rimba campuran dan 15 pohon untuk hutan ramin (rawa) yang dijadikan tegakan utama dalam rotasi tebang berikutnya.
- hh. Pembuat Laporan Hasil Produksi (LHP) adalah Pejabat Kehutanan yang ditunjuk oleh KKPH Sanggau untuk membuat laporan Hasil Produksi yang berkualifikasi Penguji (Sealer, PPKBRI).
- ii. Tempat Pengumpulan Kayu di Hutan (TPN) adalah tempat untuk mengumpulkan kayu hasil penebangan di sekitar tempat tebangan yang bersangkutan.
- jj. Tempat Pengumpulan Kayu (TPK) adalah tempat yang mempunyai fungsi untuk menerima, menimbun dan mengeluarkan kayu bulat.
- kk. Palu Tok adalah alat untuk memberi tanda pada kayu bulat yang menunjukkan identitas ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan sebagai pemilik kayu bulat.
- ll. Pengawas Eksploitasi (PE) adalah aparat Dinas Kehutanan Kabupaten Sanggau yang bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan penebangan di lapangan.

- mm. Penghentian Pelayanan adalah Sanksi yang dikenakan kepada Pemegang Ijin berupa penanggalan pelayanan akibat tidak dipenuhinya kewajiban dan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).

## **BAB II**

### **KAWASAN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN**

#### **Pasal 2**

- 1) Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk menebang kayu dapat diberikan pada areal hutan produksi terbatas (HPT); Hutan Produksi Biasa (HPB); Kawasan hutan konversi atau hutan produksi yang akan dikonversi/dialihfungsikan (dalam kawasan budidaya menurut padu serasi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan pada areal Pertanian Lahan Kering serta pada tanah hak milik).
- 2) Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk mengambil hasil hutan non kayu (*hasil hutan ikatan*) dapat diberikan pada kawasan hutan konversi, hutan produksi, hutan lindung dan tanah milik.

## **BAB III**

### **TATA CARA PERMOHONAN**

#### **Pasal 3**

- 1) Permohonan Hak Pemungutan Hasil Hutan diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan dibubuhi materai Rp 6.000,- selanjutnya akan dikeluarkan ijin.
- 2) Permohonan Hak Pemungutan Hasil Hutan tersebut pada ayat (1) pasal ini, dibuat dengan tembusan kepada :
  - a. Gubernur Kalimantan Barat
  - b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Barat.
  - c. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat.

- d. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sanggau atau Kepala Satuan Pemangkuan Hutan Sanggau
  - e. Camat setempat
  - f. Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Setempat
  - g. Kepala Desa setempat
- 3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas untuk koperasi yang berbadan hukum diutamakan yang berada disekitar dan atau wilayah kawasan hutan yang bersangkutan, dilengkapi dengan persyaratan berupa :
- a. Peta areal yang dimohon dengan skala 1 : 250.000, yang diketahui Camat dan KBKPH setempat.
  - b. Akte Badan Hukum Koperasi yang disahkan oleh Kandep Koperasi Kabupaten Sanggau.
  - c. Neraca Keuangan selama 1 (satu) tahun terakhir, kecuali yang baru dibentuk
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  - e. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau.
  - f. Rekomendasi Camat setempat tentang permohonan dimaksud.
  - g. Rekomendasi Kepala Desa setempat.
- 4) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk yayasan atau kelompok tani Warga Negara Indonesia dilengkapi dengan persyaratan berupa :
- a. Peta areal yang dimohon dengan skala 1 : 250.000 yang diketahui Camat dan HKBR setempat.
  - b. Surat Keterangan Camat atau Rekomendasi bahwa permohonan adalah masyarakat setempat.
- 5) Surat Permohonan yang diajukan baik oleh yayasan, Koperasi atau kelompok hanya diperkenankan maksimal 1 (satu) buah permohonan.
- 6) Terhadap areal hutan yang akan dialihfungsikan ke komoditi lain dalam kawasan budidaya menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi terkait.



## **BAB IV**

### **TATA CARA PENILAIAN PERMOHONAN**

#### **Pasal 4**

- 1) Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sanggau atau Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Sanggau wajib menyampaikan pertimbangan teknis kepada Kepala Daerah atas kelengkapan administrasi antara lain sebagai berikut :
  - a. Kelengkapan persyaratan permohonan
  - b. Kebenaran Kelembagaan dan status pemohon
  - c. Kesesuaian kawasan, luas areal, jenis Hak Pemungutan Hasil Hutan yang dimohon
  - d. Pertimbangan Tata Ruang dan Pengembangan Strategis Daerah
  - e. Jumlah Desa/Dusun yang berada didalam/disekitar areal yang dimohon
- 2) Pertimbangan Teknis yang dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas yaitu butir c, d, e terlebih dahulu agar melakukan koordinasi dengan Bappeda Kabupaten Sanggau dan instansi terkait lainnya (*Kantor Pertanahan Nasional*).

#### **Pasal 5**

- 1) Atas Dasar Permohonan Hak Pemungutan Hasil Hutan sebagaimana yang dimaksud pasal 3 ayat (1) Kepala Daerah melakukan penilaian permohonan dengan memperhatikan sarana dan pertimbangan teknis yang diajukan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sanggau atau Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Sanggau.
- 2) Pertimbangan Teknis yang disampaikan sebagaimana tersebut pasal 4 tersebut di atas diperlukan sebagai bahan pertimbangan Kepala Daerah untuk menyetujui atau menolak permohonan dimaksud di atas.

#### **Pasal 6**

- 1) Dalam hal seluruh persyaratan teknis dan administrasi telah memenuhi syarat, maka Kepala Daerah berdasarkan pasal 3 tersebut di atas, akan mengeluarkan Surat Pencadangan Areal Hak Pemungutan Hasil Hutan.

- 2) Surat Pencadangan Areal sebagaimana ayat (1) pasal ini memuat :
  - a. Masa berlakunya Surat Pencadangan Areal Hak pemungutan Hasil Hutan (HPHH) selama 1 (satu) tahun.
  - b. Persetujuan areal yang dicadangkan dan Peta Lokasi Pencadangan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH).
  - c. Kewajiban pemohon dalam melaksanakan Penataan Batas Areal, Survei Potensi dan Identifikasi Hak-hak Pihak Ketiga yang ada dalam lokasi pencadangan areal Hak Pemungutan Hasil Hutan serta pelunasan iuran Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH).
  - d. Pemohon wajib menyelesaikan pembebasan hak-hak lain yang terdapat di dalam hutan yang dicadangkan.

#### **Pasal 7**

Dalam hal permohonan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) ditolak Kepala Daerah maka kepada pemohon diberitahukan penolakan permohonan yang disertai dengan alasan penolakan dengan tembusan kepada :

- a. Gubernur Kalimantan Barat.
- b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Barat.
- c. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat.
- d. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sanggau atau Kepala Satuan Pemangkuan Hutan Sanggau.
- e. Camat setempat
- f. Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan setempat
- g. Kepala Desa setempat

#### **Pasal 8**

- 1) Pelaksanaan Tata Batas dan Survei Potensi dan Identifikasi Hak-hak Pihak Ketiga yang ada dalam lokasi pencadangan areal Hak Pemungutan Hasil Hutan dilakukan

oleh instansi Dinas Kehutanan Kabupaten Sanggau atau Kesatuan Pemangkuan Hutan setempat dan apabila perlu Kesatuan Pemangkuan Hutan Sanggau bisa meminta bantuan Instansi terkait.

- 2) Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL).
- 3) Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada ayat (1) pasal ini menjadi tanggung jawab pemohon.
- 4) Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Sanggau menerbitkan Surat Penolakan Permohonan Hak Pemungutan Hasil Hutan apabila hasil laporan Tim Pemeriksa Lapangan pada areal yang dimohon dijumpai :
  - Status sengketa dengan pihak lain
  - Tidak terdapat kayu
- 5) Hasil dari kegiatan pada ayat (1) pasal ini merupakan dasar untuk menyusun rencana kerja Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH)

#### **Pasal 9**

- 1) Pemegang Pencadangan Areal hak Pemungutan Hasil Hutan diwajibkan menyusun Rencana Kegiatan Hak Pemungutan Hasil Hutan dan disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya Surat Pencadangan Areal Hak Pemungutan Hutan (HPHH).
- 2) Apabila Pemegang pencadangan areal Hak Pemungutan Hasil Hutan dalam batas waktu yang ditetapkan dalam Surat Pencadangan Areal, maka secara sepihak Surat-surat Pencadangan Areal Hak Pemungutan Hasil Hutan dimaksud dibatalkan Kepala Daerah tanpa surat peringatan terlebih dahulu.

#### **Pasal 10**

Penilaian rencana Kerja Hak Pemungutan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sanggau atau Kesatuan Pemangkuan Hutan Sanggau selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya Rencana Kerja Hak Pemungutan Hasil Hutan.

### **Pasal 11**

- 1) Apabila dalam Penilaian rencana Kerja Hak Pemungutan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 di atas dapat diterima/layak, maka Kepala Daerah akan mengeluarkan ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan.
- 2) Apabila penilaian Rencana Kerja Hak Pemungutan Hasil Hutan ditolak, maka Kepala Daerah mengeluarkan Surat Penolakan Pemberian Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan kepada pemohon disertai dengan alasan-alasan penolakan atau ditolak namun kepada pemohon masih diberikan kesempatan untuk segera diperbaiki atau diusulkan kembali dengan batas waktu pengajuan selama masa ijin pencadangan areal masih berlaku.

## **BAB V PEMBERIAN IZIN**

### **Pasal 12**

- 1) Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan dengan luas maksimal 100 hektar ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan keputusan.
- 2) Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) diberikan untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang kembali.

### **Pasal 13**

- 1) Pemohon wajib melunasi Iuran Hak pemungutan Hasil Hutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkan Keputusan Pencadangan.
- 2) Keputusan Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) dikeluarkan oleh Kepala Daerah setelah pemohon melunasi Iuran Hak Pemungutan Hasil Hutan.
- 3) Pembayaran Iuran Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) disetor ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah khusus untuk pembayaran Hak Pemungutan Hasil Hutan.
- 4) Bukti Setor pembayaran Iuran Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) merupakan dasar bukti untuk memenuhi ayat (2) tersebut diatas.

- 5) Apabila pemohon tidak melunasi kewajibannya pembayaran Iuran Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH), maka Kepala Daerah mengeluarkan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggak waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
- 6) Apabila sampai dengan peringatan ketiga berakhir dan pemohon tidak melunasi kewajibannya, maka Kepala Daerah mencabut Surat Pencadangan Areal Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH).

#### **Pasal 14**

- 1) Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk menebang kayu, mengambil hasil hutan kayu/non kayu hanya diberikan kepada koperasi, kelompok tani atau yayasan.
- 2) Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk menebang/mengambil kayu, tidak dapat diberikan pada areal yang telah dibebani Hak Penguasaan Hutan (HPH) atau Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Barat.
- 3) Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk menebang kayu memuat jenis dan jumlah/volume kayu yang diizinkan untuk ditebang, luas dan letak areal yang dituangkan dalam Peta Areal Kerja.
- 4) Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk non kayu, memuat jenis dan jumlah/volume hasil hutan non kayu yang diizinkan untuk dipungut, luas dan letak areal yang dituangkan dalam Peta Areal Kerja.

### **BAB VI**

#### **PELAKSANAAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN**

#### **Pasal 15**

- 1) Pelaksanaan Pemungutan Hasil Hutan untuk kayu dan Non kayu hanya dilakukan secara manual dan semi mekanis yaitu berupa jalan kuda-kuda dan atau menggunakan lokomotif.

- 2) Atas izin Kepala Daerah pelaksanaan eksploitasi Pemungutan Hasil Hutan dilakukan secara mekanis apabila topografi lapangan tidak memungkinkan dilaksanakan secara manual atau semi mekanis, namun harus tetap memperhatikan azas konservasi.
- 3) Berdasarkan pertimbangan azas manfaat untuk kepentingan masyarakat Desa dan membuka transportasi antar desa dalam rangka pengembangan wilayah, Kepala Daerah dapat memberikan izin pembuatan dan penggunaan jalan angkutan yang dibuat oleh pemegang izin Hak Pemungutan Hasil Hutan.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 16**

Pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Hak Pemungutan Hasil Hutan dilakukan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sanggau/ Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Sanggau dan oleh Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan serta Kepala Resort Pemangkuan Hutan.

## **BAB VIII**

### **KEWAJIBAN**

#### **Pasal 17**

- 1) Setiap Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) berupa kayu yang arealnya berada pada Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Biasa (HPB) dan pada Hutan Produksi atau pada areal Pertanian Lahan Kering (PLK) yang tidak/atau dikonversikan/dialihfungsikan, maka wajib melakukan penanaman kembali paling sedikit dua kali pohon yang ditebang.
- 2) Setiap pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan berupa kayu yang arealnya berada pada Hutan Produksi atau pada areal Pertanian Lahan Kering yang akan dikonversikan/dialihfungsikan komoditi lainnya tidak diwajibkan untuk menanam pohon kembali.

### **Pasal 18**

- 1) Setiap Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) untuk kayu wajib membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang harus disetor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Setiap Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan Non Kayu (Hasil Hutan Ikutan) wajib membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang harus disetor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Setiap Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan wajib membayar Iuran Hak pemungutan Hasil Hutan (IHPHH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Besarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sesuai (sama dengan) yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
- 5) Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan wajib membuat Laporan Bulanan kepada Kepala Dinas Kehutanan/Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Sanggau.

### **Pasal 19**

- 1) Tata Usaha Hasil Hutan dan Tata Usaha Penerimaan Negara bukan pajak bidang Pengusahaan Hutan berpedoman sesuai dengan perundangan yang berlaku.
- 2) Tata Usaha hasil Hutan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sanggau atau Kesatuan Pemangkuan Hutan Sanggau.

## **BAB IX**

### **S A N K S I**

### **Pasal 20**

- 1) Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan akan dicabut oleh Kepala Daerah, karena :
  - a. Pemegang Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan menelantarkan areal kerjanya selama 6 (enam) bulan.
  - b. Pemegang Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan melanggar salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII.

- c. Pemegang Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan mengalihkan Hak Pemungutan Hasil Hutan kepada pihak lain tanpa seijin Kepala Daerah.
  - d. Mengambil hasil-hasil hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan (diluar target).
- 2) Tata cara pengenalan, penetapan dan pelaksanaan sanksi atas pelanggaran dibidang Pemungutan Hasil Hutan dikenakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

## **BAB X**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 21**

- 1) Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sanggau atau Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Sanggau wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan dan instansi terkait melakukan bimbingan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Hak Pemungutan Hasil Hutan.
- 2) Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sanggau atau Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Sanggau dan instansi terkait melakukan bimbingan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Hak Pemungutan Hasil Hutan.

## **BAB XI**

### **P E N U T U P**

#### **Pasal 22**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan yang mengatur hal yang sama bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 23**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.



**Pasal 24**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini pada Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di : Sanggau

Pada tanggal : 3 November 2000

BUPATI SANGGAU

TTD

DR. MICKAEL ANDJIOE, MBA

## **P E N J E L A S A N**

### **A T A S**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 15 TAHUN 2000**

### **T E N T A N G**

## **TATA CARA PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BERUPA KAYU**

### **I. PENJELASAN UMUM**

Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan Otonomi yang nyata, dinamis, serasi serta bertanggungjawab, maka sebagai Konsekwensi ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang 25 Tahun 1999, Daerah mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya termasuk sektor kehutanan yang sebagian urusannya ada di Kabupaten, sehingga sangatlah layak Daerah Kabupaten merealisasikan dan memberdayakan potensi kehutanan demi kelancaran pembangunan Daerahnya khususnya di bidang perizinan Hak Pemungutan Hasil Hutan dengan prioritas masyarakat setempat di wilayah Kabupaten Sanggau.

Disamping itu dalam rangka mencapai efektifitas dalam pelayanan administrasi termasuk pengawasan terhadap pemberian izin tersebut perlu mengatur tentang persyaratan dan tata cara permohonan izin sebagai dasar hukum dan langkah-langkah pengamanan areal hutan produksi.

### **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Penjelasan pasal demi pasal dianggap tidak perlu karena cukup jelas.

DIUNDANGKAN

DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 18 TAHUN 2000 TANGGAL 17 NOVEMBER 2000  
TAHUN 2000 SERI C NOMOR 4

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

Drs. ASPAN GANI

PEMBINA TK. I

NIP.010046560